



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 82/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah memberikan penetapan tentang pencabutan permohonan banding dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Telkom, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam perkara ini telah menguasai kepada R.A. MULYADI, SH. dan ERICK MUSKITA, SH., MH., Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2009, semula sebagai **TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI**, sekarang **PEMBANDING**.

MELAWAN

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Staf UNPAD, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam perkara ini telah menguasai kepada MULAT HARI WIBOWO, SH. dan YOSEP SAEFUL AKBAR M, S. Ag., Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2008, semula sebagai **PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI** sekarang **TERBANDING**.

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 1515/Pdt.G/2008/PA.Cmi. tanggal 29 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1430 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**).

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 1515/Pdt.G/2008/PA.Cmi. tanggal 10 Pebruari 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Maret 2009.

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2009, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini sudah ditetapkan Majelis yang akan memeriksa dan mengadili, akan tetapi sebelum Majelis bersidang Tergugat/Pembanding dengan suratnya mengajukan permohonan pencabutan banding.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu adalah merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding maka Majelis Pengadilan tingkat banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan dicatat dalam buku register perdata banding .

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan .

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk mencabut permohonan banding.
2. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara.
4. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 bulan Juni 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 bulan Jumadil Tsani 1430 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H.I.NURCHOLIS SYAMSUDDIN, SH, MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs..H.I. NURCHOLIS SY., SH., MH.

H. DIDIN FATHUDDIN, SH.,

MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

PIPIH, SH.



Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1. | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. | Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan..... | Rp. 50.000,- |
| | J u m l a h..... | Rp. 61.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

RACHMADI SUHAMKA, SH.